

Hak Atas informasi dalam pelaksanaan KB di tinjau dari hukum perdata

Eka Sari Rezeki, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201694&lokasi=lokal>

Abstrak

Hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat terwujud secara optimal apabila tidak hak atas informasi karena keputusan didampingi oleh akhir mengenai penentuan nasibnya sendiri hanya dapat diberikan apabila untuk pengambilan keputusan tersebut diperoleh informasi tentang segala keuntungan dan kerugiannya apabila suatu keputusan harus di ambil. Dalam hubungan terapeutik kedudukan dokter dan pasien adalah sederajat. Namun dalam kenyataan yang ada kedudukan pasien lebih rendah disebabkan kurangnya pengetahuan pasien mengenai hak-hak dan kewajibanya bahkan masih berprinsip pada hubungan paternalistik. Ketidak seimbangan hak-hak da kewajiban ini merugikan pasien yang berkaitan dengan tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh dokter, kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dokter menyebabkan ia dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pasien dapat mengatasi masalahnya melalui jalur hukum berdasarkan perundang-undangan yang mengatur pertanggung jawaban dokter terhadap pasien.